

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Diplomasi pertahanan merupakan salah satu bentuk diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan instrument pertahanan sebuah negara dan dibuat pada masa damai baik dengan mantan musuh maupun potensial musuh. Dengan demikian, untuk melihat apakah diplomasi pertahanan itu berjalan atau berhasil atau tidak nya dapat kita lihat dari berjalannya unsur dan variabel yang membangun diplomasi pertahanan itu sendiri.

Bentuk praktek diplomasi Singapura Singapura terhadap Indonesia dalam konteks DCA ialah melalui *bilateral meeting* dan *annual meeting* yang dilakukan baik dalam level Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Angkatan Bersenjata, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional Singapura yaitu untuk menyepakati DCA dengan Indonesia, sehingga Singapura menggunakan pendekatan-pendekatan diplomasi nya, negosiasi, serta berbagai pertemuan dan dialog lainnya dalam konteks DCA.

Respon Indonesia terhadap gagasan DCA Singapura ialah menolak ratifikasi DCA yang dilakukan oleh Parlemen atau DPR RI. Hal ini ditenggarai oleh berbagai kecamanan DPR yang menganggap bahwa DCA merupakan kerjasama yang lebih banyak merugikan Indonesia. Untuk itu, tidak hanya DPR, respon para ahli juga menolak keterikatan Indonesia pada DCA ini.

Faktor yang menyebabkan Indonesia belum menyepakati DCA terkait dengan diplomasi pertahanan Singapura ialah perbedaan pandangan antar *stakeholder*, klausul-klausul DCA yang merugikan, perbedaan hukum militer, MTA, Sejarah hubungan kedua negara.

Berdasarkan variabel diplomasi pertahanan dengan demikian diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia untuk menyepakati DCA yang belum berhasil tersebut disebabkan oleh perbedaan

kepentingan nasional antara Singapura dan Indonesia. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pandangan yang setelah diteliti perbedaan tersebut terdapat di internal Indonesia yaitu antara PEMRI yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga Kementerian Luar Negeri dan Parlemen / DPR RI. Pada kenyataannya DCA yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini akhirnya tidak membuahkan hasil yang signifikan karena gagal nya ratifikasi. Selain DCA juga ada ekstradisi yang akhirnya juga tertunda, tidak mencapai titik temu.

Singapura telah melakukan diplomasi yang kuat dengan Indonesia baik melalui negosiasi dan pertemuan-pertemuan dengan Indonesia lainnya baik melalui kepala negara langsung maupun dengan kepala pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk merealisasikan DCA ini. kemudian, penggunaan instrument pertahanan oleh kedua negara ialah untuk menyepakati DCA seperti hal nya yang dilakukan Menteri Pertahanan Singapura dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura yang berupaya untuk berdialog dengan Menteri pertahanan Indonesia pasca penolakan ratifikasi DCA.

Selain itu, Pembentukan kerjasama DCA ini dibentuk bukan dalam konflik antara Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah menjalin hubungan yang baik sejak kemerdekaan Singapura tahun 1970-an sehingga kerjasama pertahanan yang komprehensif dalam bentuk DCA ini dibentuk atas dasar saling percaya antar negara. Selanjutnya diplomasi pertahanan tidak hanya di buat antara negara yang berteman baik, akan tetapi untuk negara yang menjadi bekas musuh atau potensial musuh. Berdasarkan konflik dan masalah yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Singapura hingga hari ini menjadi sebuah pertimbangan khusus bahwa Singapura bisa jadi sebagai potensial musuh Indonesia kedepan sehingga hal ini juga sulit dalam kaitannya terhadap kerjasama *high politics* seperti kerjasama pertahanan yang diajukan Singapura terhadap Indonesia.

Selanjutnya terdapat aspek kepentingan nasional yang ternyata menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi pertahanan disini.

Kegiatan diplomasi pertahanan seutuhnya akan dapat dikatakan berhasil ketika mencakup keseluruhan atau keberhasilan variabel variabel tersebut. Peneliti mengkaitkan liberalisme sebagai pandangan yang melegalkan sebuah kerjasama integrasi yang berdasarkan keuntungan dari bentuk kerjasama tersebut, sama halnya dengan Indonesia yang pada awal perumusan dan penyusunan DCA dengan pertimbangan *mutual interest* dan adanya pandangan positif terhadap negara untuk saling bekerja sama melatar belakangi perjanjian ini oleh Indonesia.

Sampai pada pembahasan internal dengan parlemen di Indonesia nyatanya memiliki perbedaan pandangan yang mencerminkan pandangan realis sehingga tidak akan mungkin terjadinya suatu kesepakatan dan kerjasama dengan negara lain ketika internal sebuah negara saling bertolak belakang dalam pandangan terhadap suatu hal. Sama halnya dengan Singapura berkeinginan untuk menjalin kerjasama untuk menggunakan wilayah di Indonesia, sedangkan Indonesia tidak menginginkan hal tersebut. Parlemen menganggap bahwa DCA merupakan bentuk pakta pertahanan, yang padahal pada kenyataannya DCA merupakan payung hukum dalam semua kerjasama pertahanan. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini kemudian melatar belakangi gagalnya ratifikasi sebuah perjanjian internasional.

DCA ini pada akhirnya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia kedepan bagaimana mensinergikan antar institusi supaya terjalin sebuah persamaan pandangan antar lembaga dan institusi. Yang terpenting adalah bagaimana sebuah perjanjian yang telah disusun dan dibuat serta disepakati itu dapat mudah dimengerti oleh DPR supaya tidak ada kesalahpahaman baik substansi perjanjian maupun pandangan.

Isi DCA memang sangat mendetail yang pada akhirnya menjadi pertimbangan matang bagi DPR karena hal ini menyangkut kewilayahan. Padahal sebelumnya MTA juga menyangkut kewilayahan yang kemudian di dalam DCA ini menjadi masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya MTA nya bukan DCA nya. Karena dilihat dari segi tujuan DCA itu sebenarnya penting sebagai payung hukum kerjasama pertahanan.

Dilihat dari sisi hukum internasional, sebuah perjanjian itu (terlebih *Defense Cooperation*) penting untuk dibuat karena dalam sebuah perjanjian tentunya tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menghindari risiko terjadinya kesalahan dan pelanggaran. Baik Indonesia maupun Singapura membutuhkan DCA untuk mawadahi kerjasama tersebut dimana DCA merupakan *the next level cooperation* atau kerjasama *high politic* antar negara.

Menurut peneliti, selain faktor strategis juga ada faktor materil yang menjadi alasan Indonesia menyetujui DCA yaitu kecilnya anggaran pertahanan Indonesia akan terbantu untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas TNI yang notabene Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya dalam setiap latihan dan persiapan.

Dengan demikian, menurut peneliti masuk akal jika hingga hari ini perjanjian belum mencapai titik temua dan tidak ada usaha Indonesia untuk mengusahakan realisasi perjanjian ini dikarenakan Indonesia tidak terlalu membutuhkan Singapura sebagai partner pertahanan disamping Indonesia telah menaikkan anggaran pertahannya 10 kali lipat dari tahun 2007.

Untuk itu, perbedaan yang ditenggarai internal Indonesia ini sendiri semestinya menjadi catatan dan pelajaran bagi negara kedepan untuk bagaimana menyamakan pandangan terhadap apa itu kepentingan nasional dan mana yang harus didahulukan antara keuntungan materil dan faktor kewilayahan. Disitu juga menjadi tantangan bagi berbagai PEMRI untuk dapat meyakinkan parlemen dalam kasus ini.

5.2. Saran

Pada sub-bab ini akan diberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil dari pembahasan dalam peneltian ini. Peneliti membagi saran teresebut kedalam dua perspektif, yaitu: akademis dan praktis.

5.2.1 Saran Akademis

Diplomasi pertahanan sebagai sebuah ilmu masih sangat minim dibahas di Indonesia saat ini. Konsep diplomasi pertahanan sendiri relative dikembangkan oleh akademisi-akademisi yang cenderung

mengarah ke *defense studies*. Di Indonesia, akademisi-akademisi sipil yang muncul membahas *defense diplomacy* mulai tampak tahun 1999-2000 ketika ada kebutuhan untuk melakukan reformasi militer.

Diplomasi pertahanan muncul pada generasi ke-empat sebagai respon kebutuhan pada saat Indonesia menyusun modernisasi pertahanan, lalu terdapat kebutuhan untuk menciptakan lingkungan regional yang lebih stabil, baru setelah itu masuk isu-isu *ASEAN Regional Forum*, *Asean Community*, dll. Kemudian ada kebutuhan untuk menularkan security sector kenegara-negara lain di ASEAN, seperti di Myanmar contohnya sehingga dimunculkan *global network forum*, lalu terdapat kebutuhan untuk membahas isu-isu dan kajian kontemporer yang membahas ketegangan antara Indonesia dan Australia, ketegangan Indonesia dan Malaysia, Indonesia-China, dan Indonesia- Singapura. Diplomasi pertahanan mulai jadi kajian, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu universitas yang secara khusus membahas mengenai *Defense Diplomacy* kecuali Universitas Pertahanan.

Hanya sebatas konsep, belum adanya teori yang membahas khususnya berhasil atau tidaknya diplomasi pertahanan secara signifikan. Untuk itu, saran peneliti ialah khususnya bagi para akademisi untuk mengembangkan ilmu diplomasi pertahanan lebih mendalam lagi.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis atau rekomendasi yang peneliti ajukan ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kaitannya dengan diplomasi pertahanan Indonesia;

1. Kementerian Pertahanan dan Kementrian Luar Negeri yang terlibat langsung dalam perumusan DCA ini harusnya dapat memenangkan diplomasi dengan mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dengan demikian Indonesia dapat mengambil keuntungan 60:40 dalam perjanjian ini. Kekalahan diplomasi dalam memperjuangkan isi dan kepentingan menjadi catatan Indonesia selanjutnya terlebih Kementerian Pertahanan harus memiliki orang-orang mumpuni

dalam berdiplomasi dan memperhitungkan kembali isi dari sebuah perjanjian apakah bertentangan atau tidak jika dibawa ke internal.

2. Kemhan dan Kemlu juga harus dapat meyakinkan dan menjelaskan isi dan kepentingan nasional Indonesia dengan jelas kepada parlemen yang bertugas mensahkan perjanjian tersebut. jangan sampai kedepan terdapat banyak perjanjian yang sudah di sepakati dari Kementrian tekhnis akan tetapi tidak disahkan UU.
3. Walaupun sebenarnya mekanisme sesungguhnya tidak melibatkan DPR dalam setiap perumusan perjanjian apapun dengan negara lain, peneliti menyarankan bahwa ada sebuah *framework* baru dimana untuk setiap perjanjian *high politics* agar setidaknya diketahui oleh pihak DPR. hal ini menjadi bahan pertimbangan mengingat kerjasama *high politics* merupakan kerjasama yang krusial bagi sebuah negara karena menyangkut kedaulatan.
4. Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* dalam kerjasama pertahanan antar negara harus lebih memilah dan memilih negara-negara mana yang dapat dijadikan mitra atau teman dalam kerjasama pertahanan, karena kerjasama pertahanan dalam bentuk DCA tentunya merupakan *the next level cooperation* antar negara, tentunya Indonesia harus lebih melihat sejarah kebelakang negara tersebut apakah berpotensi menjadi musuh atau sebaliknya. Karena kerjasama *high politic* ini tidak dapat serta merta dipandang dari perspektif liberalisme saja.